

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>1</sup>

Pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris, disajikan berikut ini. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menguraikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan cara meneliti data primer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris yang menjadi titik kajiannya yakni pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai dalam penelitian hukum empiris<sup>2</sup> yaitu:

- a. Pendekatan sosiologi hukum;
- b. Pendekatan psikologi hukum;

---

<sup>1</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h.20.

<sup>2</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi...*, h. 20.

c. Pendekatan antropologi hukum.

Dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat realitas hukum di masyarakat dan pendekatan antropologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>3</sup>

Pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hoebel mengemukakan tiga alur dalam kajian antropologi hukum, yaitu:

- a. Ideologis;
- b. Deskriptif; dan
- c. Mengkaji ketegangan-ketengangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan.<sup>4</sup>

Hal-hal yang dianalisis dan dikaji pada kajian ideologis ini, yaitu identifikasi aturan-aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. Ada dua dimensi dari norma, yaitu:

- 1) Dimensi norma ideal; dan
- 2) Dimensi perilaku yang terwujud.

---

<sup>3</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi...*, h. 20.

<sup>4</sup>Ihromi, T.O, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), h. 196-197.

Dimensi norma idela adalah aturan hukum yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertindak. Kajian deskriptif merupakan kajian yang menganalisis dan mengkaji bagaimana orang nyata berperilaku. Hal ini dikaji berkaitan dengan kajian terhadap ketegangan-ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan, yang meliputi:

- a) Jenis-jenis sengketa;
- b) Motif dari orang yang melakukan; dan
- c) Cara yang dilakukan untuk mengatasinya atau menyelesaikannya.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*). *Legal behavior*, yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Subjek penelitian dalam penelitian tesis ini adalah pasangan yang menikah dini, tokoh masyarakat, agama, aparat desa, kepala KUA dan orang yang mengetahui kejadian menikah dini.

Objek penelitian hukum empiris, meliputi:

- a. Efektivitas hukum;
- b. Kepatuhan terhadap hukum;

- c. Peranan lembaga tau instirusi hukum di dalam penegakan hukum;
- d. Implementasi aturan hukum;
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya;
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Dalam penelitian tesis ini objek penelitiannya termasuk dari pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum karena objek yang diteliti berupa faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang ada di masyarakat Banjar .

#### **D. Data dan Sumber Data**

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyangkut atau yang berhubungan dengan praktik pernikahan dini masyarakat Banjar.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis mengambil data dari lapangan yakni responden dan informan serta berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, essai, makalah-makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

1. Sumber data primer, yakni semua sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, seperti :
  - a. Responden yakni orang yang menikah dini, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat desa, dan kepala KUA.
  - b. Informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui masalah pernikahan dini.
2. Sumber data sekunder, yakni sumber data yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi hanya sebagai pendukung.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena - fenomena yang diselidiki.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden), baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya penjelasan dari informan secara langsung, yakni pasangan yang menikah dini. Dalam hal ini penulis menggunakan pedoman wawancara dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali semua

informasi kepada responden tentang semua masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen serta monografi dan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian. Disini penulis akan mengumpulkan dan menyajikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian berupa foto.

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah upaya mencari dan menarik secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Sedangkan dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.<sup>5</sup>

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah hal yang dilakukan penulis dalam rangka membuktikan data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya,

---

<sup>5</sup>Miles, M.B, A. Michale Huberman and Johny Saldafia, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourecebook*, Edition 3 (London: Sage Publication, 2013), h. 12.

kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh penulis sesuai dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Pada tahap ini untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi dan triangulasi sumber.

Triangulasi merupakan hal yang penting dalam kajian ini. Saat dimulai kajian dan dikumpulkan informasi, langkah selanjutnya adalah untuk menguji kebenaran dari setiap sumber dan metode. Tidak satupun informasi yang akan dipertimbangkan sampai data tersebut di triangulasi.<sup>6</sup> Dalam triangulasi metode, peneliti membandingkan dan mencocokkan fenomena yang diperoleh di lapangan (berupa catatan selama observasi) dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam triangulasi data sumber, penulis membandingkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan wawancara dari sumber yang berbeda.

---

<sup>6</sup>Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 116.